



P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Mu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DEDI Bin ALIMUDDIN Alias**

DEDI ;-----

Tempat lahir : Toabo ;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 12 April 1991 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/ : Indonesia ;-----

Kewarganegaraan

Tempat tinggal :Jl. Pelita, Desa Toabo, Kecamatan
Papalang, Kabupaten Mamuju;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/d tanggal

07 Pebruari

2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 07 Pebruari

2014 s/d tanggal 08 Maret

2014 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak

tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei

2014 ;-----

Terdakwa didalam tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum :-----

Telah pula memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan ;-----

Telah membaca berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 7 Pebruari 2014 Nomor Register Perkara: PDM-09/Mju/Ep.2/02/2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

D A K W A A N :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa **DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Mamuju Tarailu Dsn Mariri Desa Tarailu Kec. Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah mengendarai Sepeda Motor Ninja Warna Orange No. Pol DD 4047 XP, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain yakni Per.ZIANA Meninggal dunia “** yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Ninja warna Orange sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari Tarailu sendirian dengan tujuan ke Toabo, dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di mariri tiba-tiba Terdakwa melihat seseorang perempuan memotong Jalan dari sisi kanan ke sisi kiri Terdakwa dengan cara berlari, setelah melewati garis putih dia kembali lagi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terkena oleh Sepeda Motor Terdakwa bahagian samping kirinya sehingga terjatuh dan terlempar dan



Terdakwa juga terlempar tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tahu siapa yang menolong Terdakwa hingga sampai dirumah baru Terdakwa sadar, karena Terdakwa mengalami luka-luka juga keesokan harinya Terdakwa pergi berobat di Puskesmas beru-beru karena kebetulan disana ada Paman Terdakwa, setelah selesai berobat di Puskesmas beru-beru lalu Terdakwa dengan naik Mobil penumpang Terdakwa pergi ke Sopeng dan tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa, sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa disana lalu Terdakwa kembali ke Toabo;-----

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi jalan atau Keadaan Jalan ditempat Kejadian adalah Jalanan Lurus cukup panjang, beraspal dan lebar serta cuaca gelap dan hujan gerimis saat itu lampu utama sepeda Motor Terdakwa sudah menyala tetapi disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan Jalan ;-----
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Per.ZIANA Meninggal Dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Meninggal pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Nomor : 1874/IPJ-RSWS/NN/2013. Tanggal 21 Agustus 2013, oleh dr.HERVIANTI
ASRI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Per.ZIANA Meninggal Dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 470/38/DT/I/2014. tanggal 27 Januari 2014, oleh Kepala Desa Tarailu SYAHARUDDIN, SE.;-----

-----Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. DEDI ;-----

barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

- 1. MULIYADI Bin SAMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada saat itu saksi dari Tarailu nonton balap motor sekitar Jam 18.00 Wita saksi tiba di rumah di Toabo, saat itu saksi mendengar bahwa ada kecelakaan DEDI lalu saksi langsung berangkat ke tempat kejadian, sekitar 20 menit saksi tiba ditempat kejadian, setelah saksi tiba ditempat kejadian Sepeda Motor sudah ada di Polsek Sampaga setelah itu saksi mencari-cari ternyata DEDI sudah ada di rumah kakaknya di Boda-Boda dalam keadaan baring karena luka-luka, karena saksi sudah tahu tempatnya dan saksi sudah ketemu dengan DEDI lalu saksi pulang kembali ke Toabo ;-----

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Poros Mamuju Tarailu Dsn Mariri Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab. Mamuju ;-----

- Bahwa saksi tiba ditempat kejadian sekitar 20 menit dan saksi tidak menemukan apa-apa ditempat kejadian ;-----



- Bahwa saksi tiba ditempat kejadian tidak sempat memperhatikan bekas-bekas yang ada ditempat kejadian hanya saksi fokus mencari DEDI dan saksi sempat sampai ke Puskesmas Tarailu tapi DEDI tidak ada, setelah itu saksi kembali dan singgah dirumah kakaknya DEDI di Boda-Boda ternyata DEDI ada disana ;-----
- Bahwa Lel.DEDI mengendarai sepeda Motor Ninja Orange Nopol atau DCnya saksi lupa dengan pejalan kaki perempuan;-----
- Bahwa ini sepeda motor yang dikendarai oleh Lel.DEDI saat kecelakaan dan Sepeda Motor tersebut adalah milik DEDI ;-----
- Bahwa saksi tidak menemukan apa-apa ditempat kejadian karena sepeda motor sudah ada di Polsek Sampaga dan korbannya sudah berada di Puskesmas Tarailu ;-----
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian adalah jalanan lurus cukup, beraspal dan lebar serta cuaca gelap dan hujan gerimis dan tidak ada lampu penerangan Jalan ;-----
- Bahwa keadaan disekitar tempat kejadian pemukiman rumah penduduk tetapi tidak terlalu padat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

1. ALI BADAR Bin LAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada saat itu saksi pulang dari rumahnya Pak ANWAR naik sepeda Motor, dalam perjalanan didaerah tempat kejadian di mariri saksi didahului oleh sepeda Motor yang menabrak korban sempat Jalan sigsag menghindari sepeda motor yang di depannya karena tidak bisa mendahului Mobil yang di depannya lalu dia ambil Jalan kekanan saat itulah korban yang sementara Jalan dipinggir Jalan ditabrak oleh Pengendara sepeda motor tersebut hingga terjatuh dan pengendara sepeda motor juga jatuh sampai menabrak batang atau pohon kelapa, setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi panggil orang untuk menolong korban tidak ada yang mau berhenti akhirnya ada seorang pengendara sepeda Motor datang dari arah Mamuju ke Tarailu saksi tahan lalu dia berhenti kemudian saksi minta tolong untuk membantu memindahkan korban dari Jalanan ke Pinggir Jalan, setelah suaminya datang tetapi dia tadak tahu kalau Istrinya yang kecelakaan, karena kebetulan didekat tempat Kejadian ada Mobil mau lewat ke Tarailu saksi minta tolong untuk mengantar ke Puskesmas Tarailu dan saksi yang membantu



mengangkatnya ;-----

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Poros Mamuju-Tarailu Kec.Sampaga Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa jarak saksi saat itu dengan tempat kejadian kira-kira 18 meter di depan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu yaitu Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Orange Nopol DD 4047 XP dan korban saat ditabrak sementara jalan diatas aspal tetapi masih dijalnnya sebelah kiri ;-----
- Bahwa yang ditabrak korban adalah bahagian badan langsung sehingga terjatuh tengkurap ;-----
- Bahwa saat itu keadaan sangat ramai arus lalu lintas karena mereka pada pulang nonton balapan di Tarailu dan pemukiman rumah penduduk ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa perkiraan kecepatannya karena dia main gas terus dan Jalan zigzag mendahului kendaraan lain ;-----



- Bahwa saksi tidak bisa perhatikan lukanya tetapi yang jelas korban mengeluarkan darah dari mulut, telinga dan hidung ;-----
- Bahwa korban ditabrak diposisi Jalur sebelah kiri sesuai arahnya korban kira-kira 2,5 meter dari pinggir jalan ;-----
- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal dan cukup lebar sedangkan cuaca saat itu gelap karena sudah Maghrib ;-----
- Bahwa saksi lihat lampu utamanya sepeda motor yang menabrak korban sudah menyala ;-----
- Bahwa tidak ada lampu penerangan jalan ;-----
- Tanggapan Terdakwa atas Keterangan saksi yang dibacakan adalah benar ;-----

3. SUKMAWAN Bin SARIPUDDIN, atas persetujuan terdakwa dan majelis hakim, keterangan saksi tersebut dalam BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara benturan di depan rumah saksi dan kemudian saksi keluar dan saksi melihat ada seseorang yang tergeletak



di pinggir jalan sebelah kiri dari selatan ke utara dan kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah saksi dan saksi diberi tahu oleh tetangga saksi bahwa istri saksi ditabrak oleh Sepeda Motor dan kemudian saksi kembali ke tempat Kejadian dan saksi melihat Istri saksi sudah dinaikkan ke atas Mobil pete-pete dan dibawa ke Puskesmas Tarailu dengan menggunakan Sepeda Motor dan setibanya di Puskesmas Tarailu Istri saksi langsung mendapatkan perawatan medis dan sekitar 3 (tiga) Jam kemudian Istri saksi di Rujuk ke RSUD. Mamuju dan sekitar 2 (dua) Jam kemudian Istri saksi di Rujuk ke RS. Wahidin Makassar dan pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar Jam 04.00 Wita Istri saksi meninggal dunia di ruang ISU RS. Wahidin Makassar ;-----

- Bahwa karena saat itu Istri saksi yakni Alm.per.ZIANA berjalan dipinggir jalan kemudian di tabrak oleh pengendara Sepeda Motor yang sedang melintas di jalan itu ;-----
- Bahwa saat itu korban ingin menuju ke warung untuk membeli Indomi ;-----

- Bahwa saat itu Sepeda Motor bergerak dari arah Utara menuju ke Selatan hingga menabrak Korban Per. ZIANA ;-----



- Bahwa saksi mendengar dari Masyarakat di tempat Kejadian bahwa Istri saksi yakni Alm. Per.ZIANA tertabrak oleh pengendara sepeda motor di jalur sebelah kanan dari utara ke selatan ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat Istri saksi sudah berada di pinggir jalan namun menurut Masyarakat ditempat kejadian bahwa korban Per.ZIANA sudah dipindahkan dari posisi awal ;-----
- Bahwa saksi tidak tau dimana posisi terakhir pengendara bersama dengan sepeda motor dikendarainya saat itu ;-----
- Bahwa saksi melihat Istri saksi mengalami luka Robek pada kepala, patah tulang pada tangan kanan, dan luka lecet pada bagian kaki kanan dan kaki kiri ;-----
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah terjadinya kecelakaan, pihak pengendara memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi melalui rekening sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat Istri saksi yakni korban per.ZIANA Meninggal Dunia pihak pengendara Memberikan bantuan kepada saksi melalui rekening sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar dalam hal kecelakaan ini, saksi sudah ikhlas menerima kejadian ini karena saksi menganggap bahwa kejadian ini adalah suatu Takdir yang tidak bisa



dihindari dan saksi sudah tidak keberatan lagi kepada pihak pengendara Sepeda Motor yakni Lel.DEDI dan tidak menuntut lagi secara hukum Pidana maupun hukum perdata dikemudian hari ;-----

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI Bin ALIMUDDIN Alias DEDI** dipersidangan telah pula memberikan keterangannya sebagai berikut :----

- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Ninja warna orange, sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari Tarailu sendirian dengan tujuan ke Toabo, dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di Mariri tiba-tiba saksi melihat seseorang perempuan memotong jalan dari sisi kanan ke sisi kiri saksi dengan cara berlari, setelah melewati garis putih dia kembali lagi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terkena oleh sepeda motor Terdakwa bahagian samping kirinya sehingga terjatuh dan terlempar dan Terdakwa juga terlempar tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong Terdakwa hingga samapi dirumah baru Terdakwa sadar, karena Terdakwa mengalamiluka-luka juga keesokan harinya Terdakwa pergi berobat di Puskesmas beru-beru karena kebetulan disana ada paman Terdakwa, setelah selesai berobat di Puskesmas beru-beru lalu Terdakwa dengan naik mobil penumpang Terdakwa pergi ke Soppeng dan tidak diketahui oleh



orang tua Terdakwa, sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa disana lalu
Terdakwa kembali ke Toabo;-----

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Poros Mamuju- Tarailu Dsn Mariri Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lihat orang tersebut kira-kira dalam jarak 20 meter ;-----
- Bahwa pada saat itu kecepatan Sepeda Motor Terdakwa 50 km/ Jam dan menggunakan gigi porseneleng 4 (empat) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan klakson karena sudah sangat dekat dan usaha Terdakwa sempat Terdakwa mengerem tetapi karena korban sempat berhenti lalu jalan lagi seperti kebingungan dan Terdakwa ambil dibelakangnya tetapi dia kembali lagi sehingga dia tertabrak ;-----
- Bahwa memang Terdakwa tidak lihat saat akan menyebrang jalan karena pada saat itu hujan gerimis dan cuaca sudah gelap serta dipinggir jalan banyak rerumputan sudah tinggi ;-----
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian adalah jalanan lurus cukup panjang, beraspal dan lebar serta cuaca gelap dan hujan gerimis saat itu lampu utama sepeda motor Terdakwa sudah meyalat tetapi disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tersebut bukan pemukiman penduduk karena jarang rumah penduduk disebelah kanan dan kiri ;-----
- Bahwa Terdakwa tabrak korban ditengah garis putih lewat sedikit ke kanan ;-----
- Bahwa tidak ada tanda tempat penyebrangan jalan ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda Motor Ninja warna orange Nopol DD 4047 XP ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Nomor : 1874/IPJ-RSWS/NN/2013.,Tanggal 21 Agustus 2013, oleh dr. HERVIANTI ASRI. dan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 470/38/DT/I/2014. tanggal 27 Januari 2014, oleh Kepala Desa Tarailu SYAHARUDDIN, SE atas nama ZIANA ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Poros Mamuju- Tarailu Dsn Mariri Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Ninja warna orange, sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari Tarailu sendirian dengan tujuan ke Toabo, dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di Mariri tiba-tiba saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang perempuan memotong jalan dari sisi kanan ke sisi kiri saksi dengan cara berlari, setelah melewati garis putih dia kembali lagi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terkena oleh sepeda motor Terdakwa bahagian samping kirinya sehingga terjatuh dan terlempar dan Terdakwa juga terlempar tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong Terdakwa hingga samapi dirumah baru Terdakwa sadar, karena Terdakwa mengalamiluka-luka juga keesokan harinya Terdakwa pergi berobat di Puskesmas beru-beru karena kebetulan disana ada paman Terdakwa, setelah selesai berobat di Puskesmas beru-beru lalu Terdakwa dengan naik Mobil penumpang Terdakwa pergi ke Soppeng dan tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa, sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa disana lalu Terdakwa kembali ke Toabo;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa lihat korban tersebut kira-kira dalam jarak 20 meter ;-----
- Bahwa pada saat itu kecepatan Sepeda Motor Terdakwa 50 km/ Jam dan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan klakson karena sudah sangat dekat dan usaha Terdakwa sempat Terdakwa mengerem tetapi karena korban sempat berhenti lalu jalan lagi seperti kebingungan dan Terdakwa ambil dibelakangnya tetapi dia kembali lagi sehingga dia tertabrak ;-----



- Bahwa memang Terdakwa tidak lihat saat akan menyebrang jalan karena pada saat itu hujan gerimis dan cuaca sudah gelap serta dipinggir jalan banyak rerumputan sudah tinggi ;-----
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian adalah jalanan lurus cukup panjang, beraspal dan lebar serta cuaca gelap dan hujan gerimis saat itu lampu utama sepeda motor Terdakwa sudah meyala tetapi disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan ;-----
- Bahwa di daerah tersebut bukan pemukiman penduduk karena jarang rumah penduduk disebelah kanan dan kiri ;-----
- Bahwa Terdakwa tabrak korban ditengah garis putih lewat sedikit ke kanan ;-----
- Bahwa tidak ada tanda tempat penyeberangan jalan ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda Motor Ninja warna orange Nopol DD 4047 XP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat**



(4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida

1 (satu) bulan kurungan Penjara

;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. DEDI ;-----

Dikembalikan kepada DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa masih ingin sekolah dan terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dan jg

terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji secara Yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah) ;-----

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (criminal act), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (criminal liability) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan undang-undang (tatbestandsmatigheid) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (rechtswldrigkeit) ;--

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggung jawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI diajukan ke hadapan persidangan pengadilan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. *Setiap orang* ;-----
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor* ;-----
3. *Karena kelalaiannya* ;-----



4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut ;-----

1. **Unsur** **setiap orang** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ; -----

2. **Unsur** **mengemudikan kendaraan bermotor** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol DD 4047 XP warna orange, sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari Tarailu sendirian dengan tujuan ke Toabo, dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di Mariri tiba-tiba saksi melihat seseorang perempuan memotong jalan dari sisi kanan ke sisi kiri saksi dengan cara berlari, setelah melewati garis putih dia kembali lagi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terkena oleh sepeda motor Terdakwa bahagian samping kirinya sehingga terjatuh dan terlempar dan Terdakwa juga terlempar tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong Terdakwa hingga sampai dirumah baru Terdakwa sadar, karena Terdakwa mengalami luka-luka juga keesokan harinya Terdakwa pergi berobat di Puskesmas Beru-Beru karena kebetulan disana ada paman Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur

karena

kelalaiannya ;-----

Menimbang, bahwa unsur delik “Karena Kelalaiannya” dalam rumusan delik Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Karena Kelalaiannya” yang kemudian akan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ;-----

**4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu
Lintas ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (vide pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengguna Jalan” adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sehingga yang dimaksud dengan “Pengguna Jalan Lain” adalah pengguna jalan selain Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nomor polisi DD 4047 XP warna Orange sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari Tarailu sendirian dengan tujuan ke Toabo, dalam perjalanan tepatnya di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus di mariri tiba-tiba Terdakwa melihat seseorang perempuan memotong Jalan dari sisi kanan ke sisi kiri Terdakwa dengan cara berlari, setelah melewati garis putih dia kembali lagi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terkena oleh Sepeda Motor Terdakwa bagian samping kirinya sehingga terjatuh dan terlempar dan Terdakwa juga terlempar tidak sadarkan diri ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Ali Badar** menerangkan dalam perjalanan di daerah tempat kejadian di Mariri saksi didahului oleh sepeda Motor yang menabrak korban sempat jalan zigzag menghindari sepeda motor yang di depannya karena tidak bisa mendahului Mobil yang di depannya lalu dia ambil jalan ke kanan saat itulah korban yang sementara jalan dipinggir jalan ditabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut hingga terjatuh dan pengendara sepeda motor juga jatuh sampai menabrak batang atau pohon kelapa ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Muliyadi Bin Samad** dan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa belum lama mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut karena sebelumnya yang dikendarai adalah sepeda motor Suzuki Satria yang tentunya berbeda dengan motor yang dipakai waktu kejadian kecelakaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa lihat korban tersebut kira-kira dalam jarak 20 meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat itu kecepatan Sepeda Motor Terdakwa 50 km/Jam dan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan klakson karena sudah sangat dekat dan usaha Terdakwa sempat Terdakwa mengerem tetapi karena korban sempat berhenti lalu jalan lagi seperti kebingungan dan Terdakwa ambil dibelakangnya tetapi dia kembali lagi sehingga dia tertabrak ;-----

Menimbang, bahwa memang Terdakwa tidak lihat saat akan menyebrang jalan karena pada saat itu hujan gerimis dan cuaca sudah gelap serta dipinggir jalan banyak rerumputan sudah tinggi ;-----

Menimbang, bahwa keadaan jalan ditempat kejadian adalah jalanan lurus cukup panjang, beraspal dan lebar serta cuaca gelap dan hujan gerimis saat itu lampu utama sepeda motor Terdakwa sudah meyala tetapi disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tabrak korban ditengah garis putih lewat sedikit ke kanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;----

5. Unsur yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik materiil artinya harus dibuktikan adanya akibat tertentu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunianya seseorang akibat perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perjalanan didaerah tempat kejadian di Mariri saksi Ali Badar didahului oleh sepeda motor terdakwa yang menabrak korban, sempat jalan zigsag menghindari sepeda motor yang di depannya, karena tidak bisa mendahului Mobil yang di depannya lalu dia ambil jalan ke kanan saat itulah korban yang sementara menyeberang dan berbalik arah jalan ditabrak oleh terdakwa hingga terjatuh dan terdakwa pun juga jatuh sampai menabrak batang atau pohon kelapa ;---

Menimbang, bahwa dilihat dari uraian kejadian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hubungan kausalitas antara kematian korban dengan peristiwa tabrakan, karena terbukti tabrakan yang terjadi antara kendaraan Terdakwa dan korban tersebut merupakan satu-satunya penyebab yang berujung kematian korban sebagaimana diterangkan dengan Surat Keterangan Meninggal pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Nomor : 1874/IPJ-RSWS/NN/2013.,Tanggal 21 Agustus 2013, oleh dr. HERVIANTI ASRI. dan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 470/38/DT/I/2014. tanggal 27 Januari 2014, oleh Kepala Desa Tarailu SYAHARUDDIN, SE atas nama ZIANA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur delik “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Unsur Delik “Karena Kelalaiannya” :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi dari pengertian “Karena Kelalaiannya”, oleh karena itu Hakim akan mencari definisi tersebut dari sumber hukum lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum, definisi “Karena Kelalaiannya” identik dengan definisi “Karena Kealpaannya” atau “Culpa” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Culpa” adalah merupakan kebalikan secara murni dari “opzet” di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 1997, hlm. 336). Hal mana dapat diartikan bila pada suatu “opzet” suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan memang dikehendaki oleh pelaku, namun pada “culpa” pelaku justru tidak menghendaki akibat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan, dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat (EY. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 192) :-----

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;-----
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;-----
- c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;-----



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana bentuk kealpaan digradasikan dari dua sudut, yaitu (ibid, hlm. 194-195) :-----

a. Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan :-----

1) Kealpaan yang berat (culpa lata) ;-----

2) Kealpaan yang ringan (culpa levis) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (onvoorzichtigheid). Dan untuk gradasi kedua, disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan :-----

1) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku (de

gemiddelde mens van de groep, waartoe de dader behoort), atau

2) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (de meest bekwame, verstandigste mens van de groep van de dader) ;-----

b. Dilihat dari sudut kesadaran (bewustheid), diperbedakan gradasi :

1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld), terhadap

2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) ;-----

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai “kealpaan yang disadari”, jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan dikatakan sebagai “kealpaan yang tidak disadari”, bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (onverschilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen) dan menurut doktrin, kealpaan (culpa) merupakan bagian dari kesalahan (schuld) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dimana Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nomor polisi DD 4047 XP warna Orange sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari Tarailu sendirian dengan tujuan ke Toabo, dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di mariri tiba-tiba Terdakwa melihat seseorang perempuan memotong Jalan dari sisi kanan ke sisi kiri Terdakwa dengan cara berlari, setelah melewati garis putih dia kembali lagi sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terkena oleh Sepeda Motor Terdakwa bahagian samping kirinya sehingga terjatuh dan terlempar dan Terdakwa juga terlempar tidak sadarkan diri ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Ali Badar** menerangkan dalam perjalanan didaerah tempat kejadian di Mariri saksi didahului oleh sepeda Motor yang menabrak korban sempat jalan zigzag menghindari sepeda motor yang di depannya karena tidak bisa mendahului Mobil yang di depannya lalu dia ambil jalan ke kanan saat itulah korban yang sementara jalan dipinggir jalan ditabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut hingga terjatuh dan pengendara sepeda motor juga jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menabrak batang atau pohon

kelapa ;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa lihat korban tersebut kira-kira dalam jarak 20 meter ;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu kecepatan Sepeda Motor Terdakwa 50 km/Jam dan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan klakson karena sudah sangat dekat dan usaha Terdakwa sempat Terdakwa mengerem tetapi karena korban sempat berhenti lalu jalan lagi seperti kebingungan dan Terdakwa ambil dibelakangnya tetapi dia kembali lagi sehingga dia tertabrak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kecelakaan tersebut terjadi bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi bila dilihat dari kapasitas Terdakwa maka dapat disimpulkan saat itu terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam diri Terdakwa bila dilihat dari sudut kesadaran atau ingatan pelaku maka pada diri Terdakwa telah memenuhi gradasi kealpaan yang berat (culpa lata) dimana terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai motornya dimana dari awal menurut keterangan saksi Ali Badar bahwa terdakwa telah mendahului

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan berjalan zigzag dan dalam kecepatan 50 km/jam dengan perseneling 4 dan dalam jarak 20 meter terdakwa telah melihat korban menyeberang dan berbalik arah dan terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga kemudian terjadi tabrakan tersebut dimana hal tersebut dapat dihindari apabila ada penggunaan pemikiran dan adanya beleid/kebijaksanaan dari terdakwa untuk memperlambat motornya atau menghentikan laju motornya tersebut dengan mengingat keadaan jalan pada waktu itu tanpa penerangan yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Karena Kelalaiannya”, telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ” **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yaitu :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. DEDI, dikembalikan kepada Terdakwa DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI ;-----

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatukan pidana atas diri terdakwa tersebut Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan ;-----

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** serta undang-undang lain yang bersangkutan ;-----

-----**M E N G A D I L**

1.:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Bin ALIMUDDIN Als DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dan **15 (lima belas)** hari dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;---
3. Menetapkan bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **1**



(satu) bulan sebagai

penggantinya ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DD 4047 XP ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. DEDI, dikembalikan kepada
Terdakwa DEDI Bin ALIMUDDIN Als
DEDI ;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** tanggal **03 MARET 2014**, oleh : **JAUHARI, SH.**, Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, dengan **Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH.**, dan **H. SYAHBUDDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **04 MARET 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. RAMLI M, S.Ip.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **H. SAMSUL ALAM, SH., MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

ttd

Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH.

ttd

H. SYAHBUDDIN, SH.

HAKIM KETUA

ttd

JAUHARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. RAMLI M, S.Ip.